

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN/KOTA**

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; 3. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. 5. Pasal 4 Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 626/SK/KPU/2003 jo. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 633 Tahun 2003 ditegaskan bahwa pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Kabupaten/Kota ditetapkan oleh <i>Sekretaris KPU Provinsi atas nama Sekretaris Jenderal KPU berdasarkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal KPU;</i> 6. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
2.	Persyaratan	:	
	a. Teknis	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan usulan : <ol style="list-style-type: none"> a) Pensiun; b) Mutasi/Promosi ke Pemda Provinsi dan/atau Pemda Kabupaten/Kota; c) Ditarik ke Pemda Provinsi dan/atau Pemda Kabupaten/Kota; d) Mengundurkan diri; e) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 2. Penetapan/persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pemda Provinsi dan/atau Pemda Kabupaten/Kota; 3. Diusulkan oleh Sekretaris KPU Provinsi dan/atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal KPU. 4. Rekomendasi Baperjakat Sekretariat KPU Provinsi.

	b. Administrasi	: 1. Fotocopy SK Pangkat terakhir; 2. Fotocopy SK Jabatan terakhir; 3. Asli Surat Pengantar dari Sekretaris KPU Provinsi kepada Sekretaris Jenderal KPU; 4. Asli Rekomendasi Baperjakat Sekretariat KPU Provinsi; 5. Asli Surat Pengantar dari Sekretaris Kab/Kota kepada Sekretaris KPU Provinsi; 6. Asli Surat Penetapan/Persetujuan dari Pembina Kepegawaian Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Fotocopy DP-3 atau Penilaian Prestasi Kerja PNS (Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku) dalam 2 (dua) tahun terakhir; 8. Fotocopy Daftar Riwayat Hidup. <u>Catatan</u> : <i>Berkas 2 (dua) rangkap.</i>
3.	Produk Pelayanan	: Surat Persetujuan/Rekomendasi Sekretaris Jenderal KPU.